

Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pemerataan Rombongan Belajar SMP Negeri Kota Pangkalpinang

¹ Henni Rasella

¹ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

¹ hennirasella333@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Zoning system,
PPDB,
Equal distribution of study groups,
State Middle School,
Pangkalpinang City

Kata Kunci:

Sistem zonasi,
PPDB,
Pemerataan rombongan belajar,
SMP Negeri,
Kota Pangkalpinang

ABSTRACT

The Admission of New Learners (PPDB) policy at state junior high schools in Pangkalpinang City implements the zoning system to equalize access and quality of education. This study aims to analyze how the zoning system policy equalizes study groups at public junior high schools in Pangkalpinang city. We employed a qualitative research method, utilizing a case study approach. We collected data through observation, interviews, and documentation. We analyzed the acquired data using qualitative data analysis techniques. The results indicated that the zoning system policy in Pangkalpinang city's public junior high schools has not been fully effective in equalizing study groups. Several factors, such as uneven population distribution, varying school capacities, students' interests and abilities, and inconsistencies in PPDB policies, contribute to this. The research concludes that the zoning system policy in Pangkalpinang City's public junior high schools needs evaluation and improvement to more effectively equalize study groups. Some recommendations proposed in this study are equitable distribution of school infrastructure and facilities and improving the quality of teachers. We should educate the community in-depth about the zoning system policy and strictly enforce the PPDB rules.

ABSTRAK

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri Kota Pangkalpinang diterapkan dengan tujuan untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan rombongan belajar di SMP Negeri Kota Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri Kota Pangkalpinang belum sepenuhnya efektif dalam pemerataan rombongan belajar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Persebaran penduduk yang tidak merata, Kapasitas sekolah yang berbeda-beda, Minat dan kemampuan siswa, Kebijakan PPDB yang belum sepenuhnya konsisten. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi perlu dievaluasi dan diperbaiki agar lebih efektif dalam pemerataan rombongan belajar di SMP Negeri Kota Pangkalpinang. Beberapa rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Pemerataan infrastruktur dan fasilitas sekolah, Peningkatan kualitas guru, Sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat tentang kebijakan sistem zonasi, Penegakan aturan PPDB yang lebih tegas.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Corresponding Author:

Henni Rasella
hennirasella333@gmail.com

INTRODUCTION

Pendidikan dalam suatu negara menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam peningkatan mutu sumber daya manusia yang bertaqwa, beriman, berbudi luhur, terampil, cerdas serta mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh tanggung jawab. Didalam Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan melalui bimbingan, pengajaran, pelatihan, dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya siswa/wi secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara¹.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sistem zonasi diberlakukan dengan tujuan untuk pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik, mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan beragam².

Memperoleh pendidikan ialah hak bagi tiap-tiap warga negara Indonesia seperti tertuang pada pasal 31 ayat (1) Undang-undang 1945 yang menyatakan bahwa: tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan dijelaskan lagi pada pasal 31 ayat (2) yaitu: tiap-tiap warga negara diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan dasar dan pemerintah diwajibkan membiayainya. selanjutnya pada pasal 31 ayat (3) yaitu: pemerintah mengupayakan dan melaksanakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan dan juga akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diatur dengan undang-undang³.

Dari ketiga ayat yang terdapat pada pasal di atas bisa dipahami bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan .

Dunia Pendidikan merupakan sesuatu permasalahan utama yang harus diamati. Seperti yang diketahui, pendidikan ialah tahap pertama bagi setiap individu dalam membentuk kemampuan sehingga dapat berkembang dikarenakan persaingan globalisasi semakin ketat. Dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, dibutuhkan dorongan dalam rangka peningkatan taraf pendidikan masyarakat Indonesia yang apabila disandingkan dengan otonomi daerah, tiap-tiap daerah mesti mempunyai skenario pendidikan dan tujuan yang terintegrasi untuk memperoleh kemajuan dalam pendidikan di beberapa tahun ke depan.

Menurut Fauziah Nasution, sekolah ialah sebuah lembaga pendidikan yang termanage dengan rapi, aktivitasnya telah dirancang dan diprogram sesuai dengan kurikulum yang dibutuhkan masyarakat, sebagai kebutuhan anak didik sebagai bekalnya dimasa nanti, dan juga karena pendidikan merupakan suatu investasi untuk jangka panjang yang membutuhkan usaha yang tekun demi mencapai mutu pendidikan . Oleh sebab itu, tujuan dari sebuah pendidikan ialah membentuk manusia yang sempurna, beriman, bertaqwa, berilmu, hal ini menandakan bahwa suatu pendidikan nasional ialah inti dari sebuah pembangunan mutu sumber daya manusia. Dalam menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, tentunya harus memiliki layanan pendidikan yang baik dan bermutu. menciptakan layanan pendidikan yang baik dan bermutu ialah tugas pemerintah⁴.

Maka dari itu, pemerintah selaku pemangku kepentingan terutama didalam pendidikan, pemerintah harus melihat dan mencermati kembali apa saja yang harus diperlukan didalam menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, tentu salah satunya yaitu pemerintah harus bisa memberikan layanan pendidikan yang baik dan berkualitas sehingga tujuan dari sebuah pendidikan itu bisa diraih. Dalam hal ini, dalam merealisasikan pendidikan yang bermutu, pemerintah bersama kementerian pendidikan mengkaji serta merumuskan bersama-sama bagaimana cara agar layanan pendidikan yang ada di Indonesia lebih baik kedepannya dan berkualitas, salah satunya pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat TK, SMP, SMA, dan SMK yang telah diatur serta ditetapkan dalam (Permendikbud No 1 Tahun 2021)⁵

¹ Ketut Dewi, "UU SISDIKNAS No.20(2003)," *Indikator Tingkat Pendidikan*, 2020.

² Alma Oktafiana, Yolanda Fitria Laksanti, and Dian Suluh KD, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 2019, <https://doi.org/10.37058/jipp.v5i2.1410>.

³ Tim Editor, "Bunyi UUD 1945 Pasal 31 Dan Maknanya," <https://kumparan.com>, 2021.

⁴ Fauziah Nasution et al., "Implementasi Psikologi Pendidikan Terhadap Mutu Belajar Generasi Milenial," *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies*, 2023, <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v2i2.253>.

⁵ Permendikbud No. 1, "(Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA Dan SMK," *Permendikbud*, 2021.

Belakangan ini masyarakat Indonesia diramaikan dengan kebijakan terbaru pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang proses Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat. Munculnya kebijakan tersebut merupakan bentuk pengimplementasian pembukaan UUD 1945 yaitu “.....mencerdaskan kehidupan bangsa....” dan pengimplentasian Pancasila sila ke 5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” serta merupakan bagian dari program pendidikan untuk semua (PUS) karena prinsip dari kebijakan tersebut sekolah menerima peserta didik baru secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan⁶.

Kebijakan pada konteks ini adalah kebijakan yang terkait mengenai permasalahan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari vsisi misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Menurut Adamin, Kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, maka kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang mencakup tujuan pendidikan⁷.

Sistem zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut Sheila Rohmah dan Wahyudi, Adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar disekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyandang status favorit. Selain itu, adanya sistem zonasi ini akan memacu peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, karena sekolah akan menerima peserta didik yang berprestasi maka mau tidak mau kualitas pengajar harus ditingkatkan agar dapat membina peserta didik dengan baik. Sehingga melalui sistem zonasi tersebut akan mudah mengetahui jumlah guru yang dibutuhkan serta menghilangkan terjadinya penumpukkan sejumlah guru yang berkompeten pada wilayah tertentu⁸.

Menurut Eko Handrian bahwa Zonasi ialah suatu pembagian atau pemisahan kawasan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah ditentukan, sesuai dengan fungsi dan maksud pengelolaannya. Dalam hal ini, sistem zonasi terhadap penerimaan siswa baru yaitu penataan dan pembagian wilayah sekolah bagi calon siswa yang mendaftar di sekolah, berdasarkan zona terdekat atau masih di zona yang sama dengan tempat tinggalnya⁹.

Menurut syamsul Hidayat, Pemerataan pendidikan merupakan salah satu tujuan penting dalam pembangunan nasional. Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sistem zonasi diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mengakses pendidikan berkualitas, tanpa terkecuali bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah terpencil¹⁰.

Maka dari itu menurut penulis, pemerintah memberlakukan kebijakan sistem zonasi ini di dalam PPDB yang diterapkan di tahun 2017, hingga sekarang yang mana pada tahun ini masih dalam langkah penyesuaian kondisi daerah, hal ini menyebabkan belum semua sekolah menerapkan kebijakan zonasi PPDB ini dengan asas keadilan. Sedangkan kebijakan sistem zonasi ini diterapkan dengan menyeluruh serta terpadu pada sekolah yang ada di Kabupaten/Kota, dimulai dari tahun 2018 sampai sekarang ini sebagaimana yang telah tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021 tentang PPDB. Yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan diterapkan zonasi ini tidak lain adalah untuk pemerataan mutu pendidikan di Kota Pangkalpinang, sebagai ibukota Provinsi Bangka Belitung, telah menerapkan sistem zonasi dalam PPDB SMP Negeri sejak tahun 2018. Menurut Sumefi, Kebijakan ini bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh SMP Negeri di Kota

⁶ Mei Susanto, “Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2021.

⁷ Adamin, “Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli Pendidikan,” *Roket Manajemen*, 2013.

⁸ Sheila Rohmah, Wahyudi Wahyudi, and Fanzal Pamungkas, “Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara,” *Jawda: Journal of Islamic Education Management*, 2021, <https://doi.org/10.21580/jawda.v1i1.2020.6704>.

⁹ Erzain Hazaki and Eko Handrian, “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru,” *Jurnal Kemunting*, 2023.

¹⁰ Syamsul Hidayat et al., “Perkembangan Pendidikan Di Indonesia,” *TADBIR MUWAHHID*, 2023, <https://doi.org/10.30997/jtm.v7i1.7167>.

Pangkalpinang . Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada SMPN yang ada di Pangkalpinang¹¹.

Penulis menemukan dan melihat masih adanya beberapa permasalahan yang dihadapi didalam penerapannya, yaitu kurangnya Efektivitas PPDB sistem zonasi dalam pemerataan rombongan belajar, dari hasil wawancara dengan Rimawati sebagai masyarat yang anaknya mendaftar sebagai calon siswa di salah satu SMP N di Pangkalpinang mengatakan bahwa ada Ketimpangan Kualitas Sekolah seperti Distribusi siswa kurang merata antar sekolah, dengan sekolah favorit masih menerima lebih banyak siswa berprestasi, Menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah¹², kemudian kemudian wawancara dengan ibu hermaini selaku kasi kurikulum juga menyatakan bahwa Blank Spot dan Mobilitas Tinggi seperti Kurangnya sekolah di beberapa zona, Memicu mobilitas tinggi siswa ke luar zona, Membebani sekolah di zona lain dan menimbulkan inefisiensi dan Penentuan Zona yang Kurang Tepat seperti Kriteria zonasi yang tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan kepadatan penduduk secara akurat, Menyebabkan kesulitan akses bagi beberapa siswa¹³.

Penulis juga melihat ada Faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi efektivitas sistem zonasi, seperti pengaruh faktor demografis, seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang ekonomi, hasil bincang santai dengan ibu Helwania yang merupakan seorang guru dan masyarakat yang anaknya juga dalam kategori calon siswa SMP mengeluhkan sistem zonasi dari usia karena anaknya terlalu muda sehingga tidak bisa diterima di SMP N sehingga anaknya harus masuk ke Sekolah Swata atau pesantren. juga beliau menyampaikan ada walimurid di Sdnya sulit untuk masuk SMP dekat dengan rumahnya karena faktor ekonomi lemah sehingga harus minta tolong anggota dewan agar bisa masuk ke SMP yang di tuju, ini sangat memprihatinkan menurut pendapat beliau, padahal sistem pendidikan di indonesia wajib belajar 12 tahun, tetapi pada kenyataannya anak masuk sekolah masih dipersulit, sangat disayangkan jika peraturan yang dibuat tetapi pelaksanaannya tidak terealisasi dengan baik¹⁴. faktor geografis, seperti jarak tempat tinggal ke sekolah, hal ini juga di risaukan oleh pak Samadin, beliau kesal dengan aturan ppdb zonasi berdasarkan sistem tempat tinggal karena dari segi jarak rumah ke sekolah, rumah nya lebih dekat dengan SMPN Pangkalpinang tetapi wilayah rumahnya sudah masuk kabupaten, zaman dulu sebelum ada sistem ini keluarga mereka turun temurun sekolah ditempat tersebut tetapi sekarang dengan adanya sistem zonasi anak perempuan nya tidak bisa masuk sekolah dekat rumah sehingga harus minta tolong anggota dewan untuk bisa mendaftarkan ke sekolah tersebut, hal ini yang sangat beliau sayangkan dari sistem zonasi yang mempersulit anaknya untuk sekolah dekat rumah karena terkait pembatasan wilayah¹⁵.

Dampak sistem zonasi juga terjadi pada akses dan kualitas pendidikan seperti Kesenjangan kualitas belajar antar siswa di sekolah yang berbeda, Ketidakpuasan orang tua terhadap kualitas pendidikan yang diterima anak mereka, Ketidakpercayaan terhadap sistem zonasi dan kebijakan pendidikan pemerintah, Demotivasi siswa dan penurunan prestasi belajar. Penulis juga memantau perkembangan PPDB zonasi melalui media online tribun bangkapos bahwa seperti yang disampaikan oleh Dedy Qurniawan bahwa PPDB SMP Pangkalpinang telah berakhir pada Sabtu (24/6/2023) kemarin. Hingga pendaftaran online ditutup, diketahui total ada 2.700 siswa-siswi yang mendaftar di sejumlah sekolah negeri di Pangkalpinang. Berdasarkan data rekapitulasi pendaftaran PPDB jenjang SMP Negeri Kota Pangkalpinang tahun 2023 hingga pukul 00:05 WIB tanggal 25 Juni 2023, ada enam sekolah SMP Negeri yang overload atau melebihi target kuota yang disediakan. Sebagai informasi, kuota PPPD sekolah negeri tahun 2023 ini hanya sebanyak 2.412 orang saja. Namun, hingga pendaftaran online berakhir ada 2.700 orang yang mendaftarkan, atau kelebihan sebanyak 288 orang. (Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul PPDB SMP Pangkalpinang 2023 Berakhir: 6 Sekolah Negeri Overload, 4 sekolah Negeri Kekurangan¹⁶.

Menurut penulis Solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan upaya-upaya berikut: pertama, Meningkatkan kualitas sekolah, yaitu Meningkatkan infrastruktur, sumber daya, dan kualitas guru di semua sekolah, terutama di sekolah-sekolah di daerah pinggiran atau dengan status sosial ekonomi rendah. Kedua, Memperluas kapasitas sekolah yaitu Membangun sekolah baru atau menambah ruang kelas di sekolah yang sudah ada di daerah padat penduduk untuk menampung kelebihan murid, Ketiga, Memastikan keseragaman sarana dan prasarana dengan Memastikan

¹¹ Sumefi(Kabid Dikdas diknas kota Pangkalpinang), "Wawancara," Selasa, 4 Juli 2023.

¹² Rimawati (masyarakat pangkalpinang), "Wawancara," Senin, 3 Juli, 2023.

¹³ Hermaini(Kasi kurikulum diknas kota pangkalpinang), "Wawancara," Rabu 5 Juli, 2023.

¹⁴ Helwania(Guru SDN 56 Pangkalpinang), "Wawancara," Rabu, 12 Juli 2023.

¹⁵ Samadin(Masyarakat Pangkalpinang), "Wawancara." Kamis, 6 Juli 2023.

¹⁶ <https://bangka.tribunnews.com/2023/06/27/ppdb-smp-pangkalpinang-2023-berakhir-6-sekolah-negeri-overload-5-kekurangan-gimana-nasib-swata>

ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di semua sekolah dalam satu zona, Keempat, Memperkuat distribusi guru: Mendistribusikan guru secara merata dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kualitas pendidikan di setiap sekolah, Kelima, Menyesuaikan kurikulum dan pembelajaran yaitu Menyesuaikan kurikulum dan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di setiap sekolah, Keenam, Meningkatkan sosialisasi dan edukasi dengan Melakukan sosialisasi dan edukasi yang gencar kepada masyarakat tentang tujuan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB.

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang telah diperoleh melalui beberapa kepala sekolah, penulis menyimpulkan bahwa zonasi dalam PPDB pada dasarnya adalah iktikad baik dari pemerintah, salah satu tujuannya yaitu pemerataan rombongan belajar dan meningkatkan mutu pendidikan di Pangkalpinang. Hanya saja dalam penerapannya masih ada berbagai persoalan yang harus di perbaiki seperti pemetaan zonasinya, jumlah kuota, regulasinya, sosialisasinya kepada masyarakat, kesiapan pemangku kepentingan serta bagaimana agar prestasi dan motivasi belajar siswa/wi tidak turun dan bisa meningkat sehingga keresahan masyarakat tentang adanya sistem zonasi menjadi hilang dan kepercayaan terhadap pemerintah khususnya kemendikbud kembali normal.

Dari fenomena yang terjadi dalam penerapan kebijakan sistem zonasi didalam PPDB ini, Efektivitas PPDB sistem zonasi dalam pemerataan rombongan belajar, Faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem zonasi, Dampak sistem zonasi terhadap akses dan kualitas pendidikan, Rekomendasi dan solusi untuk penyempurnaan sistem zonasi Sehingga solusi dari permasalahan yang di temukan oleh peneliti, agar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB lebih baik lagi kedepannya serta tidak terjadi lagi permasalahan yang sama, tentu perlu yang namanya analisis kebijakan. Analisis Kebijakan ialah awal dari upaya memperbaiki proses pembuat kebijakan. Menurut Riski Ananda, analisis kebijakan adalah bentuk penelitian terapan yang dijadikan untuk mencapai tingkat pengetahuan yang lebih mendalam tentang isue-isue teknik sosial yang membawakan solusi-solusi yang lebih baik. Analisis berfungsi untuk menguraikan suatu hal menjadi komponen-komponen kecil dan untuk mengetahui hubungan-hubungan antara setiap komponen tersebut sehingga uraian komponen akan mudah dipahami, baik pada setiap bagian maupun secara keseluruhan.

Berdasarkan kajian teoritis yang sudah diutarakan di atas menunjukkan bahwa Analisis kebijakan pendidikan merupakan cara yang ampuh didalam mengatasi permasalahan kebijakan pendidikan, terutama dalam kebijakan sistem zonasi dalam PPDB agar bisa menilai kembali apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum, serta apa saja yang harus dirubah atau diperbaiki dari kebijakan sistem zonasi tersebut dan dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan didalam penerapannya. Maka berdasarkan uraian diatas menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pemerataan Rombongan Belajar SMP Negeri Kota Pangkalpinang"

METHODS

Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.¹⁷ Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang kompleks dan bernuansa, seperti kebijakan sistem zonasi dan dampaknya pada pemerataan rombongan belajar di SMP Negeri Kota Pangkalpinang. Metode studi kasus dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada satu kasus spesifik, yaitu implementasi kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri Kota Pangkalpinang¹⁸.

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Menurut Syaiful anwar ,penelitian evaluate ialah suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat (worth) dari suatu praktik/implementasi. Penelitian evaluatif diperlukan untuk merancang, menyempurnakan dan menguji pelaksanaan suatu praktik pendidikan¹⁹. Evaluasi pada penelitian ini merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk pengambilan keputusan mengenai program yang sedang berjalan, keputusan tersebut antara lain melanjutkan program, memperbaiki program, dan menghentikan program dari kebijakan yang ditetapkan dan pengaruh kebijakan sistem zonasi PPDB terhadap pemerataan rombongan belajar SMP Negeri di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan desain evaluatif untuk mengetahui hasil implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMPN Kota Pangkalpinang

¹⁷ Priyango Karunia Rahman, "Teacher's Strategy for Teaching Students' Akhlakul Karimah," *LENTERNAL: Learning and Teaching Journal* 3, no. 2 (2022): 132–38.

¹⁸ Sugiono (2015:2), "Metode Penelitian Kualitatif Sugiyono," *Mode Penelitian Kualitatif*, 2015.

¹⁹ Yuniarti Yuniarti et al., "Penelitian Evaluatif Dalam Pendidikan," *YASIN*, 2021, <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i1.14>.

dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi dan study dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti: Pejabat Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang yang bertanggung jawab atas kebijakan zonasi dan Kepala sekolah dan guru di SMP Negeri Kota Pangkalpinang, panitia PPDB dan masyarakat. observasi dilakukan untuk mengamati langsung pelaksanaan PPDB system zonasi SMPN di Pangkalpinang. Studi Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait kebijakan zonasi, seperti: Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Zonasi PPDB, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Zonasi PPDB dan Data penerimaan siswa baru di SMP Negeri Kota Pangkalpinang. Pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang tepat sangat diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan rinci tentang kebijakan dalam pelaksanaan PPDB system zonasi terhadap pemerataan rombongan belajar SMPN di pangkalpinang. Penelitian ini dilakukan pada SMP Negeri yang ada di Kota Pangkalpinang, Waktu di dalam penelitian ini direncanakan 12 bulan lamanya, dimulai dari bulan Juli 2023-Juni 2024,Objek pada penelitian ini adalah Kebijakan PPDB sistem zonasi di SMPN Kota Pangkalpinang. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu Kabid Dikdas Dikbud kota Pangkalpinang, Kepala sekolah 10 SMPN dan panitia PPDB di Kota pangkalpinang yaitu SMPN 1, SMPN2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 9 DAN SMPN 10 dan masyarakat Kota Pangkalpinang. Dalam penelitian ini, data primer diambil dari survey, observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berupa dokumen resmi, data statistic, dan sumber akademik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan validitas data.

FINDINGS AND DISCUSSION

Tujuan dan Landasan Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Kebijakan sistem zonasi PPDB bertujuan untuk Memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah, Meningkatkan mutu pendidikan secara merata sehingga menghilangkan kesan sekolah unggulan atau favorit, Pemerataan penyebaran peserta didik semua wilayah di pangkalpinang, Memudahkan peserta didik dalam mendaftarkan sekolah dengan aplikasi online dan sekolah dekat dengan tempat tinggalnya, Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam mensukseskan program belajar 9 tahun, Memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan di kalangan masyarakat kota pangkalpinang khususnya, hubungan yang baik antara diknas, sekolah dan masyarakat

Landasan kebijakan sistem zonasi PPDB dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor no.56 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pangkalpinang.

Mekanisme Pelaksanaan Sistem Zonasi PPDB di SMP Negeri Kota Pangkalpinang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas. Secara umum, mekanismenya adalah Calon peserta didik dibagi menjadi beberapa zona berdasarkan tempat tinggalnya, Setiap SMP Negeri menerima peserta didik dari zonasi yang telah ditentukan, Pendaftaran dibuka secara online dan offline serta membuat posko informasi dan pengaduan terkait pendaftaran PPDB, PPDB dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi, Kuota penerimaan untuk setiap jalur telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan juknis Diknas Dan Perwako Kota Pangkalpinang

Dampak Kebijakan Sistem Zonasi PPDB terhadap Pemerataan Rombongan Belajar, Kebijakan sistem zonasi PPDB telah menunjukkan dampak positif terhadap pemerataan rombongan belajar di SMP Negeri Kota Pangkalpinang. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, antara lain Berkurangnya jumlah rombongan belajar yang overload, Meningkatnya jumlah rombongan belajar yang ideal, Tidak ada lagi dominasi capaian prestasi salah satu sekolah atau tidak ada lagi sekolah favorit tetapi capaian prestasi merata di semua SMPN, Siswa bisa sekolah dekat dengan rumahnya sehingga bisa hemat biaya akomodasi, Terdistribusikannya peserta didik secara lebih merata di seluruh SMP Negeri sesuai zona wilayah per kecamatan di pangkalpinang, Perubahan dalam prestasi belajar siswa di beberapa sekolah karena merasa kesamaan dan persaingan sehat antar pelajar menjadi motivasi untuk semangat belajar, Tidak ada lagi kesenjangan terjadi antara semua SMPN di pangkalpinang, Terdapat beragam profil belajar siswa dalam satu sekolah, Selain dampak positif juga, menurut peneliti dari hasil wawancara pemegang kebijakan di sekolah menengah pertama negeri, terdapat dampak negatif dari PPDB sistem zonasi yaitu Siswa yang usia muda dan nilainya baik tidak bisa diterima terkait usia, Sekolah yang jarang penduduk atau berada di perbatasan antar kota dan kabupaten dan minim usia

sekolah akan tetap kekurangan pendaftar dan menjadi sekolah alternatif ke dua seperti SMPN 8 dan 10, Beberapa sekolah juga merasa tidak ada peningkatan prestasi belajar karena motivasi dan semangat belajar tidak ada kaitannya dengan zonasi tetapi lebih ke faktor internal dan eksternal peserta didik sendiri, Di beberapa sekolah di pangkalpinang malahan mengalami penurunan minat dan motivasi belajar di jenjang SD karena untuk masuk SMP tidak ada standar nilai, skl atau ijazah hanya sebagai pelengkap tanda tamat belajar, Dibeberapa sekolah juga masih terdapat rombongan belajar yang tidak sesuai dengan kuota yang ditetapkan, Beberapa SMP swasta mengalami penurunan pendaftaran calon peserta didik baru karena hanya sebagai pilihan alternatif.

Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem Zonasi PPDB. Meskipun telah menunjukkan dampak positif, masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri Kota Pangkalpinang, antara lain Adanya wilayah blank spot, Kurangnya infrastruktur sekolah di beberapa zona, Mindset masyarakat yang masih terpaku pada sekolah favorit atau sekolah unggulan, Masih ada praktik kecurangan yang dilakukan panitia dan walimurid yang tidak mengindahkan juknis yang berlaku, Ada sebagian kecil orang tua calon murid tidak bisa mendaftar online menggunakan aplikasi karena keterbatasan pemahaman tentang teknologi digital, Dokumen tidak sinkron atau tidak lengkap, Masih ada intervensi dari pihak diknas juga pihak luar terhadap kebijakan dan juknis yang sudah ditetapkan, Server aplikasi terkadang eror membuat masyarakat gelisah dan mendatangi sekolah untuk daftar secara offline, Masih terjadi pro dan kontra terhadap syarat pendaftaran sesuai dengan kartu keluarga dan perhitungan usia murid, Sosialisasi tentang PPDB zonasi belum dilakukan secara optimal sehingga sering terjadi miskomunikasi dan miskonsepsi antar sekolah dan Masyarakat.

Rekomendasi untuk Penyempurnaan Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri Kota Pangkalpinang yaitu Pemerataan wilayah blank spot secara lebih komprehensif, Pembangunan infrastruktur sekolah di wilayah blank spot, Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat sistem zonasi PPDB, Penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem zonasi PPDB, Perlunya kesiapan dinas untuk mengatasi pendaftaran overload di beberapa sekolah untuk di arahkan ke sekolah lainya yang belum memenuhi kuota rombongan belajar, Dinas terkait dan sekolah perlu melakukan sosialisasi lebih intens dengan masyarakat terkait PPDB sistem zonasi melalui media elektronik atau media massa atau mendatangi SD wilayah masing-masing untuk mengedukasi calon walimurid (kelas 6), Diknas perlu mengeluarkan regulasi dengan menambahkan unsur pertimbangan seleksi berupa nilai raport atau ijazah, Memperketat pengawasan seleksi atau menganalisis lebih detail berkas atau data orang tua wali murid agar tidak terjadi manipulasi data tempat tinggal baik dengan KK maupun surat domisili dengan bekerjasama dengan Capil kota pangkalpinang, Perlu ketegasan dari dinas bagi sekolah yang melakukan praktek kecurangan dalam penerimaan calon peserta didik di luar zonasi, Operator untuk lebih sering meng update server agar tidak terjadi server eror pada saat pelaksanaan pendaftaran kedepannya, Menyamakan persentase jumlah zonasi pada semua SMPN dipangkalpinang agar bisa pemerataan jumlah peserta didik pada semua sekolah

Kebijakan sistem zonasi PPDB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan, kebijakan ini telah menunjukkan dampak positif terhadap pemerataan rombongan belajar di SMP Negeri Kota Pangkalpinang. Dengan penyempurnaan yang berkelanjutan, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh peserta didik di Kota Pangkalpinang

CONCLUSION

Berdasarkan analisis bab demi bab yang telah penulis lakukan, mengenai Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pemerataan Rombongan Belajar SMP Negeri Kota Pangkalpinang yakni sebagai berikut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan cara pengambilan data melalui observasi dan wawancara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Implementasi sistem zonasi di SMPN di kota Pangkalpinang.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat diketahui pelaksanaan kebijakan implementasi sistem zonasi di SMPN di kota Pangkalpinang sudah berjalan dengan baik, sekolah sudah melakukan langkah-langkah yang mestinya untuk beberapa sekolah tetapi ada sekolah yang merasa system zonasi ini belum berjalan efektif dan kurang berpengaruh pada sekolah tersebut. juga edukasi tentang PPDB sitem zonasi kemasyarakat masih minim sehingga terjadi kesalahpahaman ada pro dan kontra dimasyarakat terkait zona yang ditetapkan pemda sehingga terjadi miskonsepsi antar pihak sekolah dan orang tua calon murid, system pendaftaran secara online sebenarnya sudah baik tetapi ini juga membuat beberapa orang tua yang gptek tidak

memahamai cara pendaftaran menggunakan aplikasi jadi perlu sosialisasi yang intens dari pemma kepada Masyarakat baik dengan media online atau media masa juga bisa sosialisasi ke SD di Pangkalpinang secara berkesinambungan agar tidak terjadi miskomunikasi dan juga pendaftaran online sering mengalami gangguan jaringan eror.

2. Mutu Pendidikan

Setelah diberlakukannya sistem PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan sistem radius zonasi di SMP N di kota Pangkalpinang, bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar dan juga penurunan mutu Pendidikan di beberapa sekolah dan harus secepatnya diadakan perbaikan demi perbaikan agar mutu pendidikan SMPN di Indonesia kedepannya lebih baik khususnya di SMP N di kota Pangkalpinang. Jika perihal prestasi belajar dan motivasi belajar tidak begitu berpengaruh dengan sistem zonasi karena motivasi belajar siswa dari dirinya sendiri dan lingkungannya (faktor internal dan eksternal dari murid)

Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dari beberapa aspek mutu atau kualitas pendidikan, yaitu; nilai-nilai moral, hasil ujian, dukungan orang tua, sumber daya manusia, penggunaan teknologi, mempunyai visi dan misi, dan kepedulian sekolah terhadap siswa sangat berpengaruh pada motivasi dan prestasi belajar murid.

Dari beberapa hal yang demikian, terjadi banyak persoalan yang dihadapkan kepada guru seperti, tidak tercapainya kurikulum pembelajaran, terjadinya penurunan prestasi akademik dan non akademik siswa, menurunnya daya saing siswa, terjadinya pelanggaran disiplin, menurunnya keterampilan siswa, sikap tidak peduli yang ditunjukkan siswa, tidak optimalnya penggunaan sarana prasarana, kurangnya minat dan motivasi belajar siswa, dan lain-lain.

REFERENCES

- Adamin. "Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli Pendidikan." *Roket Manajemen*, 2013.
- Dewi, Ketut. "UU SISDIKNAS No.20(2003)." *Indikator Tingkat Pendidikan*, 2020.
- Fadhallah, R. A. "Definisi Wawancara." *Wawancara*, 2021.
- Hazaki, Erzain, and Eko Handrian. "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru." *Jurnal Kemunting*, 2023.
- Hidayat, Syamsul, Siti Nurjanah, Erry Utomo, and Agung Purwanto. "Perkembangan Pendidikan Di Indonesia." *TADBIR MUWAHHID*, 2023. <https://doi.org/10.30997/jtm.v7i1.7167>.
- Interviewee. "Transkrip Wawancara." *Suparyanto Dan Rosad (2015, 2022)*.
- Koentjaraningrat, Koentjaraningrat. "Metode-Metode Wawancara." *Antropologi Indonesia*, 2019.
- Kriyantono. "Metode Wawancara." *Teknik Pengumpulan Data*, 2020.
- Mei Susanto. "Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2021.
- Nasution, Fauziah, Shinta Zumana Harahap, Nur Laila Safitri, and Samsul Harahap. "Implementasi Psikologi Pendidikan Terhadap Mutu Belajar Generasi Milenial." *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies*, 2023. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v2i2.253>.
- Oktafiana, Alma, Yolanda Fitria Laksanti, and Dian Suluh KD. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 2019. <https://doi.org/10.37058/jjpp.v5i2.1410>.
- Permendikbud No. 1. "(Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA Dan SMK." *Permendikbud*, 2021.
- Rahman, Priyango Karunia. "Teacher's Strategy for Teaching Students' Akhlakul Karimah." *LETERNAL: Learning and Teaching Journal* 3, no. 2 (2022): 132–38.
- Rohmah, Sheila, Wahyudi Wahyudi, and Fanzal Pamungkas. "Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara." *Jawda: Journal of Islamic Education Management*, 2021. <https://doi.org/10.21580/jawda.v1i1.2020.6704>.
- Sugiono (2015:2). "Metode Penelitian Kualitatif Sugiyono." *Mode Penelitian Kualitatif*, 2015.
- Tim Editor. "Bunyi UUD 1945 Pasal 31 Dan Maknanya." <https://kumparan.com>, 2021.
- Wikipedia. "Wawancara." *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 2023.
- Yuniarti, Yuniarti, Lathifah Abdiyah, Siti Nurjanah, Septi Lastrisiregar, and Puput Riani. "Penelitian Evaluatif Dalam Pendidikan." *YASIN*, 2021. <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i1.14>.